

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab III di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya perkawinan semarga di desa Huta Pungkut Jae dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya; pengaruh migrasi yang menjadikan keterikatan terhadap hukum adat berkurang, kemudian mayoritas masyarakat desa Huta Pungkut Jae yang beragam Islam membuat masyarakat dapat mengesampingkan aturan hukum adat karena merasa bahwa dalam ketentuan hukum Islam tidak ada larangan mengenai perkawinan semarga.
2. Upaya yang dilakukan *hatobangon* (pemangku adat) dalam mencegah terjadinya perkawinan semarga dalam kasus yang terjadi di desa Huta Pungkut Jae yaitu; penyuluhan hukum yang dilakukan di balai desa dan mesjid sebagai bentuk pencegahan peristiwa tersebut tidak terulang kembali dan upaya untuk membuat peraturan desa walaupun belum terwujud.
3. Akibat hukum perkawinan semarga dalam suku Batak Mandailing yang terjadi desa Huta Pungkut Jae yaitu;
 - a. *Inda margabung* (tidak bergabung)

Pada kasus pertama, yang terjadi di Bogor tahun 2012 terjadi perkawinan semarga antara Zulkarnaen Nasution

dengan Khoirunnisa Nasution sanksi yang ditetapkan oleh hatobangon (pemangku adat) dan *dalihan na tolu* adalah *inda margabung*, tidak diperbolehkan duduk dalam acara adat, tidak diperkenankan memberikan solusi atau bicara dalam forum adat (di *sopo godang*), kecuali hanya datang dalam acara pesta dan makan-makan saja. Begitu pula sebaliknya, jika yang bersangkutan mengadakan *horja* (pesta) maka tidak akan mendapat bantuan dari pihak *Dalihan Na Tolu* secara adat. Hal ini membuat keduanya tidak pernah pulang ke desa Huta Pungkut Jae setelah melangsungkan perkawinan sampai sekarang.

b. *Ipaasing* (diasingkan)

Pada kasus kedua, yang terjadi pada tahun 2015 antara Ahmad Rajainal Lubis dan Ilmawati Lubis. *Ipaasing* (diasingkan). Bagi mereka yang melakukan perkawinan satu marga dengan diusir dari kediamannya walaupun ia diusir dan diasingkan namun tetap diberi bekal dan diberi nasehat agar suatu saat ia menyadari kesalahannya dan menanggapi ini sebagai pembelajaran dari hukuman adat. Sanksi lain yang diterima oleh keduanya adalah *Inda margabung* (tidak bergabung). Hukuman yang dijadikan sanksi adat di desa Huta Pungkut jika terjadi perkawinan semarga, tidak diperbolehkan duduk dalam acara adat,

tidak diperkenankan memberikan solusi atau bicara dalam forum adat.

B. SARAN

1. Perlunya sosialisasi dan pendidikan untuk menambah minat masyarakat untuk mengetahui aturan adat di desa Huta Pungkut Jae mengenai hal ini dan hal lain yang dianggap penting untuk kehidupan bermasyarakat, terutama bagi *na poso na uli bulung* (pemuda dan pemudi) di desa tersebut.
2. Agar *hatobangon* (pemangku adat) dan *dalihan na tolu* secara bersama-sama perlu membuat peraturan khusus mengenai penjatuhan sanksi adat terhadap perkawinan semarga. Karena tidak bisa dipungkiri, walaupun hukum adat hukum adat yang selama ini dipercaya telah ada dalam buku tumbaga holing tetapi tidak tertulis, namun bagi masyarakat perlu peraturan tertulis yang jelas untuk memahami aturan adat tersebut.
3. Agar dalam menerapkan sanksi *hatobangon* (pemangku adat) secara jelas dan pasti jika aturan dalam ketentuan adat yang mengandung larangan perkawinan semarga dibuat secara tertulis dan diterapkan sebagaimana mestinya.